

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BANK KALSEL SYARIAH
(PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR :
13/9/PBI/ 2011)**

TESIS

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Islam**

**Oleh :
AHMAD FATRYA PUTRA
NIM : 1402541419**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fatrya Putra, SE
Nim : 1402541419
Tempat/ Tgl. Lahir : Martapura, 28 Oktober 1968
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Syariah (Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PBI/ 2011)”** adalah benar- benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima saksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Fatrya Putra, SE

PERSETUJUAN TESIS

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BPD KALSEL SYARIAH
(PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/9/PBI/2011)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**AHMAD FATRYA PUTRA
NIM : 1602540120**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan
kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhaimin, S. Ag., MA
Tanggal, 27-10-2020

Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
Tanggal, 27-10-2020

PENGESAHAN TESIS
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BANK KALSEL SYARIAH
(PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 13/9/PBI/ 2011)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH
AHMAD FATRYA PUTRA
NMI : 1402541419

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2021
Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Ketua)	1.
2. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Anggota)	2.
3. Dr. Muhaimin, MA (Anggota)	3.
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk (Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur,

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag
NIP : 195806211986031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga hari akhir dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau nantinya.

Anugerah Allah SWT ini yang sepatutnya penulis syukuri karena dengan izin-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Syariah (Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PBI/ 2011)” yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan program dalam memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis tentunya banyak pihak yang terlibat membantu dan memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifuddin Sabda, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A., dan Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku Dosen pembimbing tesis yang senantiasa memotivasi dan berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan kritik agar tesis ini menjadi lebih baik.
5. Segenap Guru Besar dan Dosen pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai hal-hal ilmu pengetahuan yang belum diketahui penulis.
6. Bapak Fajrul Ilmi, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah membantu secara administrasi hingga selesainya tesis ini.
8. Istri tercinta Arwati Rachmy, S.Kom yang telah merelakan suaminya menghabiskan waktu, untuk menyelesaikan semua proses studi program S2 ini dan dukungan moril dari anak-anak tercinta yaitu Ahmad Nasih Prima, Ardyia Rigita Cahyani, dan Audrey Juli Xavina. Semoga dukungan moril ini juga menginspirasi bagi mereka agar terus menimba ilmu hingga akhir hayat.
9. Dewan Komisaris, Direksi, Group Head, dan Kepala Divisi Bank Kalsel yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Atas semua itu semoga Allah SWT menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis sadar sebagai manusia tentunya tidak lepas dari salah dan kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Harapan penulis semoga tesis ini

dapat bermanfaat. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Banjarmasin, 25 Desember 2020

Penulis,

Ahmad Fatrya Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Gambaran Umum Bank Kalsel Syariah	15
1. Pengertian Perbankan Syariah	16
2. Landasan Hukum Perbankan Syariah	17
B. Fungsi Bank Syariah	19
1. Penyaluran Pembiayaan	21
2. Pembiayaan Bermasalah	24
C. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	25
1. Faktor Internal Bank	27
2. Faktor Internal Nasabah	30
3. Faktor Eksternal	31

D.Kerangka Berpikir Konseptual.....	32
-------------------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Pendekatan	44
3. Fokus Penelitian	45
4. Sumber Data Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Teknik Analisa Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Bank Kalsel Syariah	51
1. Sejarah dan Perkembangannya	51
2. Produk Pembiayaan.....	53
3. Jenis Pembiayaan	53
B. Rukun, Syarat dan Proses Pembiayaan	55
1. Pedoman Pembiayaan	56
2. Pembiayaan di Bank Kalsel syariah.....	57
3. Proses Pembiayaan di Bank Kalsel Syariah.....	58
4. Standar Umum Pembiayaan	
1. Standar Nasabah.....	59
2. Standar Legalitas	60
3. Prosedur Pengajuan.....	64
4. Syarat-syarat dalam Pengajuan Permohonan	64
5. Solisitasi	65
6. Prinsip-Prinsip Analisa.....	71
7. Jenis Anlisa	72

8. Akad Pembiayaan.....	75
9. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	77
10. Prinsip Pengawasan Pembiayaan	81

BAB V PEMBIAYAAN BERMASALAH : FAKTOR DAN SOLUSI DI BANK KALSEL SYARIAH

A. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah	85
B. Alternatif Solusi dalam Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	94
1. Solusi dan Penyelamatan di Bank Kalsel.....	94
2. Akad dalam Perjanjian Pembiayaan.....	100

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran-Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	133
--------------------------------	------------

BIODATA PENULIS.....	134
-----------------------------	------------

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN PENGGUNAANNYA

A. PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

أَ / إَ	<i>fath{ah dan alif</i> atau ya	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
و ...	<i>dammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

4. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li

Contoh:

1.

S {ira>t}un	S {ira>t}un	صِرَاطٌ
D {araba	D {araba	ضَرْبٌ
T {ari>qun	T {ari>qun	طَرِيقٌ
al-H {amdu	al-H {amdu	الْحَمْدُ

Z{ahrun	Z{ahrun	ظَهَرَ
---------	---------	--------

2.

Mis}ba>h}un	Mis}ba>h}un	مِصْبَاحٌ
Ramad}a>nun	Ramad}a>nun	رَمَضَانٌ
Nat}aqa	Nat}aqa	نَطَقَ
Rah}mah	Rah}mah	رَحْمَةٌ
Naz}ama	Naz}ama	نَظَّمَ

3.

S a>nawiyah	S a>nawiyah	ثَانَوِيَّةٌ
Z ikrun	Z ikrun	ذِكْرٌ

4.

Mas\na>	Mas\na>	مَثْنَى
Muz\a>karah	Muz\a>karah	مُذَاكِرَةٌ

ABSTRAK

Ahmad Fatrya Putra : Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Syariah (Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PBI /2011) di bawah bimbingan I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum dan II: Dr. Muhaimin, MA pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2021.

Kata Kunci : *Penanganan, Pembiayaan, Bermasalah, Bank Kalsel, Syariah*

Secara fungsional Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi (*intermediary institution*), prinsipnya mengerahkan dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Pembiayaan merupakan aset Bank Syariah yang harus terjamin kualitasnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Hingga saat ini, minat masyarakat begitu besar untuk pengajuan pembiayaan di Bank Kalsel Syariah, dan tentunya besar kemungkinan pula bahwa pembiayaan bermasalah bisa terjadi di Bank Kalsel Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pembiayaan bermasalah dan solusinya di Bank Kalsel Syariah perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PBI/2011.

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang dianalisa secara deskriptif-analytic. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah (*problem approach*) yang akan bertumpu dalam bahan aturan utama yang berupa Undang-Undang dan putusan hakim, serta bahan aturan sekunder. Penelitian ini bersifat normatif dan pengumpulan data melalui dokumen, aturan perbankan, serta beberapa kasus pembiayaan yang bermasalah di Bank Kalsel Syariah.

Penelitian ini menemukan bahwa, *Pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Syariah digolongkan dalam tiga aspek, yaitu aspek luar perbankan, aspek internal dari nasabah dan Bank itu sendiri. *Kedua*, untuk menghadapi persoalan pembiayaan bermasalah Bank Kalsel Syariah merujuk dalam Keputusan Nomor : 002/SP2MRestr/BJMS/2016 tertanggal 20 Juni 2016 dengan kebijakan *restructuring*, *reconditioning* dan *rescheduling*. Bank Kalsel Syariah dalam mengambil kebijakan penyelesaian persoalan Pembiayaan Bermasalah tersebut memperhatikan SEBI Nomor :13/18/DPbS tertanggal 30 mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor : 10/34/DPbS tertanggal 22 Oktober 2008 dan PBI Nomor : 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa Bank Syariah atau UUS (UUS) akan menghentikan praktik akad pembiayaan dengan bentuk piutang dari murabahah/piutang istishna' dengan memperhitungkan nilai wajar obyek akad yang telah disepakati diawal.

ABSTRACT

Ahmad Fatrya Putra : Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Syariah (Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PBI /2011) supervisor I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum and II: Dr. Muhaimin, MA at the Postgraduate Program at Antasari State Islamic University, 2021.

Keywords: *Handling, financing, problematic, bank Kalsel, sharia*

Functionally, Sharia Bank is an intermediary institution, in principle, mobilizing public funds and then channeling them back to people who need them in the form of financing. Financing is a Sharia Bank asset whose quality must be guaranteed, as mandated in Article 2 of the Sharia Banking Law, that Sharia Banking in conducting its business activities is based on sharia principles, economic democracy and prudential principles. Until now, there has been great public interest in proposing financing at a Sharia Kalsel Bank, and of course there is also a high probability that problematic financing could occur at a Sharia Kalsel Bank. This study aims to determine how the factors that affect the probability of problematic financing and the solution in a Sharia Kalsel Bank in the perspective of Bank Indonesia Regulation Number: 13/9 / PB1 / 2011.

The research method used in this research is qualitative and analyzed descriptively-analytic. The approach used in this study is a problem approach which will rely on the main rules in the form of laws and judges' decisions, as well as secondary rules. This research is normative in nature and collects data through documents, banking regulations, as well as some problematic financing cases in the Kalsel Syariah Bank.

This study found that, First, the factors that led to Problem Financing in a Sharia South Kalimantan Bank were classified into three aspects, namely external aspects, internal aspects of customers and internal aspects of the Bank. Second, to deal with the problem of financing problems with the Bank of South Kalimantan Syariah, refer to Decree Number: 002 / SP2MRestr / BJMS / 2016 dated June 20, 2016 with the policy of restructuring, reconditioning and rescheduling. Sharia South Kalimantan Bank in taking the problem solving policy of Non-Performing Financing takes into account SEBI Number: 13/18 / DPbS dated 30 May 2011 concerning Amendments to SEBI Number: 10/34 / DPbS dated 22 October 2008 and PBI Number: 13/9 / PBI / 2011 Regarding Financing Restructuring for Sharia Banks and Sharia Business Units, that the Sharia Bank or Sharia Business Units will terminate the Financing contract in the form of murabahah / istishna receivables by taking into account the fair value of the murabahah or istishna.